



PUTUSAN

Nomor 67/Pid.Sus/2018/PN. TOB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BARTOLOMEUS LONDO** ;
Tempat Lahir : Manado ;
Umur/Tanggal Lahir : 48 Tahun / 12 Februari 1970 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Kokota, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini di tahan Oleh :

Penyidik : Tidak ditahan ;
Penuntut Umum : Sejak tanggal 25-06-2018 s/d 14-07-2018 ;
Hakim PN Tobelo : Sejak tanggal 11-07-2018 s/d 09-08-2018 ;
An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo : Sejak tanggal 10-08-2018 s/d 08-10-2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara No. B-505/S.2.12/Euh.2/07/2018 tertanggal 11 Juli 2018 ;
2. Penetapan An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 11 Juli 2018 Nomor: 67/Pid.Sus/2018/PN.TOB tentang Penetapan Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tobelo Tanggal 23 Juli 2018 Nomor: 67/Pen.Pid/2018/PN.TOB tentang Penetapan Hari Sidang ;
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa BARTOLOMEUS LONTO beserta seluruh lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti serta alat bukti berupa Visum Et Repertum di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa BARTOLOMEUS LONDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BARTOLOMEUS LONDO, dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan, *dikurangi* selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino warna ungu No. Pol DG 9173 ;
 - ✓ 1 (satu) STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nomor register DG 9173 N atas nama Argentina Rubawange ;
 - ✓ 1 (satu) kunci kontak mobil Dump Truck ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Argentina Rubawange ;
 - ✓ 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi (Sim B1 Umum An. Husri Basari ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Husri Basari ;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam No. Pol. DG 2779 NE ;Dikembalikan kepada yang berhak yakni Bartolomeus Londo ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Penuntut umum tersebut, terdakwa telah mengajukan Pledoi/pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi isteri serta dan anak-anak, terdakwa sementara kuliah serta terdakwa merasa bersalah, dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang bahwa, terhadap Pledoi/pembelaan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa tetap pada Pledoi/pembelaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 2 Juli 2018, No. Reg Perk: PDM-15/S.2.12/HALUT/Euh.2/06/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa **BARTOLOMEUS LONDO** pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2017 sekitar pukul 10.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya pada suatu hari yang masih termasuk dalam tahun 2017 bertempat di Jalan umum Desa Gorua Utara Kecamatan Tobelo Utara Kabupaten Halmahera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalulintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yaitu korban ALKIAS TIDORE. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika saksi HUSRI BASARI Alias UCILI mengemudikan mobil Dump Truk dengan nomor polisi DG 9173 N dari desa Pitu kecamatan Tobelo Tengah untuk pulang menuju desa Luari, namun pada saat di desa Gorua saksi HUSRI BASARI Alias UCILI sudah memasuki tikungan kemudian posisi kendaraan dump truk sudah dalam keadaan lurus kemudian datang dari arah berlawanan sebuah sepeda motor Honda DG 2779 NE yang dikendarai oleh terdakwa BARTOLOMUS LONDO berboncengan dengan korban ALKIAS TIDORE dengan kecepatan tinggi melambung atau melewati mobil mikro dan mengambil jalur jalan yang sedang dilalui oleh saksi HUSRI BASARI Alias UCIL yang mengendarai mobil dump truk, kemudian saksi HUSRI BASARI Alias UCIL menghindari ke arah kiri sampai mobil yang dikemudikan saksi HUSRI BASARI Alias UCIL ban sebelah kiri bagian depan dan belakang sudah diatas tanah atau sudah tidak menyentuh aspal, namun tetap sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa BARTOLOMEUS LONDO tetap menabrak bagian depan mobil dump truk yang dikendarai oleh saksi HUSRI BASARI Alias UCIL dan mengakibatkan terdakwa BARTOLOMEUS LONDO dan korban ALKIAS TIDORE terlempar dari sepeda motor kurang lebih empat meter, kemudian terdakwa BARTOLOMEUS LONDO dan korban ALKIAS TIDORE langsung dirarikan kerumah sakit umum tobelo.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban ALKIAS TIDORE meninggal dunia dengan Hasil Pemeriksaan yaitu:

- Kepala titik dua keluar darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga titik

Dengan Kesimpulan: luka berat akibat kekerasan benda tumpul titik, luka dapat merupakan penyebab kematian titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER 049/0821/2017 tanggal 15 Juli 2017 yang ditandatangani oleh dr. TRIANA MEDIYAWATI WIJAYA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan-- ;

Menimbang bahwa, terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, sebagai berikut:

1. Saksi HUSRI BASARI Als UCI, menerangkan dipersidangan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian adalah benar ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 10.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Gorua, Kec. Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah terdakwa Bartolomeus Londo dan yang menjadi korban adalah Alkias Tidore ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan roda dua berupa sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil dump truck ;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada mengemudikan mobil dump truck dari arah selatan menuju ke arah utara dan ketika saksi sementara dalam perjalanan, tepatnya di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, disaat saksi sudah membelok dari tikungan dan berada di jalan lurus, dengan tiba-tiba terdakwa yang dengan menggunakan sepeda motor Honda Revo dengan memboncengi korban dari arah berlawanan menyelip 1 (satu) unit mobil mikro dengan mengambil jalur kiri arah selatan, langsung menabrak mobil dump truck yang dikemudikan saksi ;
- Bahwa sebelum terdakwa menabrak mobil dump truck yang saksi kemudikan, saksi sebelumnya telah menghindar keluar dari atas jalan raya di bagian kiri dari arah jalannya mobil saksi, namun terdakwa yang saat itu dengan kecepatan tinggi tidak bisa mengontrol sepeda motornya dan masuk di jalur jalan saksi sehingga sepeda motor yang dikemudikan terdakwa lalu menabrak mobil dump truck yang saksi kemudikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tabrakan itu terjadi, saksipun langsung memutar mobil dump truck yang saksi kemudikan lalu pergi menuju Polres Halmahera Utara untuk melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa jarak saksi dengan sepeda motor yang terdakwa kemudikan saat melewati mobil mikro tersebut adalah sekitar 10 (sepuluh) meter ;
- Bahwa saat terjadi tabrakan, saksi sempat melihat orang yang terdakwa boncengi terpental dari atas motor yang terdakwa kemudikan ;
- Bahwa saat kejadian kecepatan mobil dump truck yang saksi kemudikan adalah 40 km/jam karena baru keluar dari tikungan ;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dan keadaan jalan tidak ramai atau sepi hanya mobil dump truck yang saksi kemudikan, sepeda motor terdakwa dan 1 (satu) unit mobil mikro ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi JOIS SEITE Als JOIS, menerangkan dipersidangan:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian adalah benar ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 10.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Gorua, Kec. Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah terdakwa Bartolomeus Londo dan yang menjadi korban adalah Alkias Tidore ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan roda dua berupa sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil dump truck ;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada dirumah, kemudian mertua saksi menyampaikan kepada saksi bahwa korban yang adalah suami saksi mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga saksipun langsung menuju tempat kecelakaan tersebut, namun sesampainya saksi ditempat kejadian korban sudah dibawah ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo ;
- Bahwa kemudian saksipun langsung pergi menuju Rumah Sakit, dan sesampainya saksi dirumah sakit, saksi mendapatkan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa saat berada di Rumah Sakit, saksi sempat melihat korban mengalami luka robek dibelakang kepala, memar di bagian jidat, dan luka robek di kaki kiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang mengemudikan sepeda motor yang ditumpangi korban adalah terdakwa Bartolomeus Londo yang adalah masih ipar saksi sendiri ;
- Bahwa setahu saksi korban meninggal dunia dikarenakan terdakwa menabrak 1 (satu) unit mobil dump truck, namun pengemudi mobil dump truck itu sendiri saksi tidak mengenalnya ;
- Bahwa terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak pernah memberikan bantuan apapun kepada saksi ;
- Bahwa ketika korban telah meninggal dunia, isteri terdakwa pernah datang menemui saksi lalu mengatakan kepada saksi agar merelakan korban yang adalah suami saksi saja karena mungkin itu jalan kematian korban ;
- Bahwa saksi selaku isteri korban tidak pernah mengetahui ada surat pernyataan bersama yang dibuat oleh keluarga terdakwa dengan mertua saksi dan keluarga korban yang lainnya ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi AYUNI LONDO Als JEBI, menerangkan dipersidangan :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian adalah benar ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 10.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Gorua, Kec. Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah terdakwa Bartolomeus Londo yang adalah ayah kandung saksi dan yang menjadi korban adalah Alkias Tidore ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan roda dua berupa sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil dump truck ;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada di rumah, kemudian saksi mendapat kabar bahwa terdakwa (ayah saksi) sementara berada di rumah sakit karena mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kemudian saksi bersama ibu saksi langsung pergi menuju Rumah Sakit untuk melihat terdakwa, dan pada saat berada di rumah sakit barulah saksi mengetahui bahwa terdakwa (ayah saksi) saat itu mengalami kecelakaan bersama-sama dengan korban Alkias Tidore, dan korban telah meninggal dunia di rumah sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian barulah saksi mengetahui bahwa sepeda motor Honda Revo yang menabrak mobil dump truck dikemudikan oleh terdakwa (ayah saksi) ;
- Bahwa sepeda motor Honda revo yang dikemudikan terdakwa adalah sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa dimana terdakwa datang kerumah saksi meminjam sepeda motor saksi untuk pergi kerumah sakit bersama-sama korban untuk mendonor darah ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4. **Saksi FITRA HULUKITI AIs WEIN, menerangkan dipersidangan :**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian adalah benar ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 10.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Gorua, Kec. Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah terdakwa Bartolomeus Londo yang adalah ayah kandung saksi dan yang menjadi korban adalah Alkias Tidore ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan roda dua berupa sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil dump truck ;
- Bahwa awalnya saksi sementara melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor dari arah utara menuju ke arah selatan, dan saat saksi memasuki jalan pertigaan tikungan saksi sempat melihat sepeda motor Honda Revo didepan sepeda motor saksi melambung 1 (satu) unit mobil mikro dengan mengambil jalur kiri dari arah berlawanan lalu menabrak 1 (satu) unit mobil dump truck dari arah selatan ;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor Honda Revo tersebut awalnya melewati sepeda motor yang saksi sebelum melewati mobil mikro ;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang terdakwa kemudiakan sangat kencang sekitar 70 km/jam sehingga tabrakan tersebut tidak bisa dihindari ;
- Bahwa saat terdakwa menabrak mobil dump truck tersebut saksi sempat melihat korban yang diboncengi terdakwa terpental kurang lebih 4 (empat) meter dari sepeda motor ;
- Bahwa saat terjadi tabrakan posisi sepeda motor dan dump truck tersebut sama-sama di jalan lurus namun berlawanan arah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi tabrakan, saksi memberhentikan sepeda motor saksi lalu turun untuk membantu memberikan pertolongan kepada terdakwa dan korban untuk dibawa ke Rumah Sakit ;
- Bahwa saat saksi mengangkat terdakwa dan korban, keduanya dalam posisi tidak sadarkan diri, dan saksi sempat membuka helm yang terdakwa kenakan dan saksi sempat mencium bau minuman keras dari mulut terdakwa ;
- Bahwa saat mengangkat terdakwa dan korban ke mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit, saksi tidak sempat melihat terdakwa maupun korban ada mengalami luka di bagian tubuh mana saja ;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dan keadaan jalan tidak ramai atau sepi hanya mobil dump truck, sepeda motor terdakwa, 1 (satu) unit mobil mikro dan sepeda motor yang saksi kemudikan ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi ada yang benar dan ada yang tidak benar, dan keterangan saksi yang tidak benar adalah saat kejadian terdakwa tidak meminum minuman keras ;

5. Saksi ARGENTINA RUBAWANGE Als MAMING, menerangkan dipersidangan :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian adalah benar ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 10.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Gorua, Kec. Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah terdakwa Bartolomeus Londo dan yang menjadi korban adalah Alkias Tidore ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan roda dua berupa sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil dump truck milik saksi yang dikemudikan oleh sopir saksi yang bernama Husri Basari ;
- Bahwa awalnya saksi sementara berada dirumah, kemudian saksi mendapat kabar bahwa dari suami saksi bahwa sopir saksi mengalami kecelakaan, namun saksi tidak pergi ketempat kejadian kecelakaan tersebut, dan saksi hanya mendapat informasi dari suami saksi ;
- Bahwa saksi hanya mendapat kabar bahwa akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan pengemudi sepeda motor tersebut mengalami luka-luka, sedangkan yang diboncengi meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pemilik mobil dump truck yang ditabrak oleh terdakwa telah memberikan bantuan kepada keluarga korban yang meninggal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) serta juga meminta maaf kepada keluarga korban kalau seandainya sopir saksi yang lalai ;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**

BARTOLOMEUS LONDO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian adalah benar ;
- ✓ Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 10.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Gorua, Kec. Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah terdakwa Bartolomeus Londo terdakwa sendiri, dan yang menjadi korban adalah Alkias Tidore ;
- Bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan roda dua berupa sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil dump truck yang pengemudinya tidak dikenal oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan korban sementara melakukan perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo untuk mendonorkan darah, dan saat itu terdakwa mengemudikan sepeda motor dalam keadaan buru-buru karena sementara ditunggu oleh dokter ;
- Bahwa diperjalanan tepatnya di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, terdakwa yang mengemudikan sepeda motor lalu melewati atau melambung 1 (satu) unit mobil mikro di depan sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa karena dalam kecepatan tinggi segingga terdakwa tidak bisa mengontrol sepeda motor terdakwa, sehingga terdakwa menabrak 1 (satu) unit mobil dump truck dari arah berlawanan ;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi tabrakan terdakwa sudah sempat mengerem namun karena kecepatan sepeda motor terdakwa sangat kencang dan jarak dengan mobil dump truck terlalu dekat sehingga tabrakan tersebut tidak bisa dihindarkan ;
- Bahwa akibat terdakwa menabrak mobil dump truck tersebut mengakibatkan terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri, nanti setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah Sakit barulah terdakwa mengetahui bahwa korban yang terdakwa boncengi telah meninggal dunia ;

- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dan keadaan jalan tidak ramai atau sepi hanya mobil dump truck, sepeda motor terdakwa, 1 (satu) unit mobil mikro dan sepeda motor yang saksi kemudikan ;
- Bahwa terdakwa dan keluarga pernah memberikan sumbangan kepada keluarga korban, namun tidak secara langsung kepada isteri korban, sehingga isteri korban tidak mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti yang di perlihatkan di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) kepolisian berupa foto barang bukti adalah benar ;
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa kemudikan adalah milik suami anak perempuan saksi, dan saat terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut terdakwa tidak memiliki Surat Ijin mengemudi (SIM golongan C) ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah diajukan bukti surat di dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian berupa:

1. Hasil Visum Et Repertum tertanggal 15 Juli 2018 Nomor: VER/049/082/2018 atas nama **korban Alkias Tidore**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Triana Mediyawati Wijaya dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo ;

Menimbang bahwa, di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula **barang bukti** berupa:

- ✓ 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino warna ungu No. Pol DG 9173 ;
- ✓ 1 (satu) STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nomor register DG 9173 N atas nama Argentina Rubawange ;
- ✓ 1 (satu) kunci kontak mobil Dump Truck ;
- ✓ 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi (Sim B1 Umum An. Husri Basari ;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam No. Pol. DG 2779 NE ;

Barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum (berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol: Sp. Sita/41/VII/2017 Sat Lantas tanggal 1 Juli 2017, Surat Perintah Penyitaan Nomor Pol: Sp. Sita/42/VII/2017 Lantas tanggal 1 Juli 2017, serta dikuatkan dengan Penetapan Ijin Penyitaan An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 142/Pen.Pid/2017/PN.Tob tanggal 10 Juli 2017, dan Penetapan Ijin Penyitaan An. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor: 190/Pen.Pid/2017/PN.Tob tanggal 12 Oktober 2017, yang pada pemeriksaan dipersidangan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa selanjutnya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing yang bersangkutan membenarkannya sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, dengan berlandaskan pasal 185 ayat (6) huruf **a** s/d **d** KUHAP, maka Hakim telah melakukan penilaian atas seluruh keterangan saksi-saksi, yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum maupun keterangan para saksi yang dibacakan di depan persidangan, maka dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat berupa visum dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 10.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Gorua, Kec. Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut adalah terdakwa Bartolomeus Londo dan yang menjadi korban adalah Alkias Tidore ;
- Bahwa benar peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan kendaraan roda dua berupa sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil dump truck yang pengemudinya tidak dikenal oleh terdakwa ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan korban sementara melakukan perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo untuk mendonorkan darah, dan saat pada itu terdakwa mengemudikan sepeda motor dalam keadaan tergesah-gesah karena sementara ditunggu oleh dokter ;
- Bahwa benar diperjalanan tepatnya di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, terdakwa yang mengemudikan sepeda motor lalu melewati atau melambung 1 (satu) unit mobil mikro di depan sepeda motor terdakwa ;
- Bahwa karena terdakwa membawa sepeda motornya dalam kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak bisa mengontrol sepeda motor terdakwa, dan akhirnya terdakwa menabrak 1 (satu) unit mobil dump truck dari arah berlawanan ;
- Bahwa benar sesaat sebelum terjadi tabrakan terdakwa sudah sempat mengerem namun karena kecepatan sepeda motor terdakwa sangat kencang dan jarak dengan mobil dump truck terlalu dekat sehingga tabrakan tersebut tidak bisa dihindarkan ;
- Bahwa benar akibat terdakwa menabrak mobil dump truck tersebut mengakibatkan terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri, nanti setelah sampai di rumah Sakit barulah terdakwa mengetahui bahwa korban yang terdakwa boncengi telah meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dan keadaan jalan tidak ramai atau sepi hanya mobil dump truck, sepeda motor terdakwa, 1 (satu) unit mobil mikro dan 1 (satu) unit sepeda motor lainnya ;
- Bahwa benar terdakwa dan keluarga terdakwa pernah memberikan sumbangan kepada keluarga korban, namun tidak secara langsung kepada isteri korban, sehingga isteri korban tidak mengetahuinya ;
- Bahwa benar sepeda motor yang terdakwa kemudikan adalah milik suami anak perempuan saksi, dan saat terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut terdakwa tidak memiliki Surat Ijin mengemudi (SIM golongan C) ;
- ✓ Bahwa benar terdakwa mengenal barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino warna ungu No. Pol DG 9173 ;
 - ✓ 1 (satu) STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nomor register DG 9173 N atas nama Argentina Rubawange ;
 - ✓ 1 (satu) kunci kontak mobil Dump Truck ;
 - ✓ 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi (Sim B1 Umum An. Husri Basari ;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam No. Pol. DG 2779 NE ;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk lebih berhati-hati apabila mengemudikan kendaraan ;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan dan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

Menimbang bahwa, untuk menentukan seorang terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana maka haruslah terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut ;

Menimbang Bahwa terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan tindak pidana, dimana dakwaan yang disusun adalah berbentuk dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun berbentuk dakwaan tunggal melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Tunggal tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap sebagai fakta hukum dipersidangan ;

Menimbang bahwa, untuk dapat dipersalahkannya terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan yaitu melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Mengemudikan kendaraan bermotor ;**
3. **Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas ;**
4. **Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;**

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut diatas Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, terdakwa yang dalam hal ini **BARTOLOMEUS LONDO** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang bahwa, selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “*Setiap Orang*” dalam pasal ini menurut hemat Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada diri terdakwa ;**

2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “*Mengemudikan kendaraan bermotor*” berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah mengemudikan atau mengendarai suatu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Miswar M. Taher Als Fikram, serta keterangan terdakwa sendiri, awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar jam 19.30 Wit, sebelum peristiwa kecelakaan tersebut terjadi terdakwa Junaidi kadir Als Fijai Bin Jono Kadir sedang mengemudikan Sepeda Motor merk Suzuki Shogun dari arah Selatan menuju ke arah Utara tepatnya di atas jalan raya Desa Ngidiho ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi Miswar M. Taher Als Fikram, saksi Abdul Muksin Als Dul, saksi dan saksi Munawar Budiman Als Okol serta keterangan terdakwa sendiri, pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 10.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Gorua, Kec. Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara dan saat terjadi kecelakaan terdakwa Bartolomeus Londo mengemudikan Sepeda Motor merk Honda Revo sambil memboncengi korban ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur *"mengemudikan kendaraan bermotor"* dalam pasal ini menurut hemat Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**

3. Unsur Karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas:

Menimbang bahwa, yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, apakah merupakan akibat dari kelakuan yang tidak dikehendaki oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa, mengenai unsur ini, Prof. Mr. Simons menerangkan bahwa suatu keadaan dapat dikatakan sebagai kelalaian/kealpaan (culpa) apabila telah memenuhi dua syarat yakni pertama: dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku kurang hati-hati (bertindak tanpa perhitungan), dan kedua: akibat yang terjadi karena kurang hati-hatian itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu ;

Menimbang bahwa, lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa pada intinya lalai/culpa mencakup suatu perbuatan yang kurang cermat atau kurang terarah ;

Menimbang bahwa, pandangan dari Wiersma dalam bukunya *Het Gevaarlijke En Het Reddened Onbewusste* (1964), page 53-68, yang menyatakan bahwa bentuk kelalaian (kealpaan) dapat dilihat dari isi yang bersifat *psychis*, yaitu kealpaan yang disadari akibatnya tetapi terus menerus dilakukan atau culpa yang diinsyafi (*bewuste schuld*) dan kealpaan lahir dari tindakan yang hati-hati karena sadar akan akibatnya atau culpa yang tidak diinsyafi (*undbewuste schuld*) ;

Menimbang bahwa, terhadap kelalaian (kealpaan) yang disadari, dimaksudkan terhadap suatu tindakan secara terus menerus dilakukan yang diinsyafi akibatnya tetapi akibat dari perbuatan tersebut sama sekali tidak dikehendaki oleh orang yang berbuat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap kelalaian (kealpaan) yang tidak disadari, dimaksudkan terhadap suatu tindakan yang karenanya akan menimbulkan suatu akibat tertentu, olehnya kepada orang yang berbuat akan berhati-hati melakukan tindakan tersebut ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan "*Kecelakaan lalu lintas*" adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sehingga dengan demikian, yang dimaksud dengan "*karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas*" adalah perbuatan yang dilakukan tersebut tidak ada maksud atau kesengajaan dari pelaku dan terjadinya tindak pidana tersebut dikarenakan kurang hati-hatian dari pelaku ;

Menimbang bahwa, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 10.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Gorua, Kec. Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara yang melibatkan kendaraan roda dua berupa sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan terdakwa dengan 1 (satu) unit mobil dump truck yang pengemudinya tidak dikenal oleh terdakwa ;

Menimbang bahwa, awalnya terdakwa bersama dengan korban sementara melakukan perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo untuk mendonorkan darah, dan saat pada itu terdakwa mengemudikan sepeda motor dalam keadaan tergesa-gesa karena sementara ditunggu oleh dokter, dan sesampainya terdakwa dan korban diperjalanan tepatnya di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, terdakwa yang mengemudikan sepeda motor lalu melewati atau melambung 1 (satu) unit mobil mikro di depan sepeda motor terdakwa ;

Menimbang bahwa, karena terdakwa membawa sepeda motornya dalam kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak bisa mengontrol sepeda motor terdakwa, dan akhirnya terdakwa menabrak 1 (satu) unit mobil dump truck dari arah berlawanan, dan sesaat sebelum terjadi tabrakan terdakwa sudah sempat mengerem namun karena kecepatan sepeda motor terdakwa sangat kencang dan jarak dengan mobil dump truck terlalu dekat sehingga tabrakan tersebut tidak bisa dihindarkan ;

Menimbang bahwa, saat terdakwa mengemudikan sepeda motor milik terdakwa tersebut, terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) Golongan C ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas*" dalam pasal ini menurut hemat Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**

4. Unsur yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Menimbang bahwa, peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekitar jam 10.30 Wit bertempat di jalan raya Desa Gorua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, dan yang menjadi terdakwa dalam peristiwa kecelakaan tersebut adalah Bartolomeus Londo, dan yang menjadi korban adalah Alkias Tidore, dan peristiwa kecelakaan lalu lintas itu sendiri melibatkan kendaraan roda dua berupa sepeda motor Honda Revo yang dikemudikan terdakwa sambil memboncengi korban dengan mobil dump truck ;

Menimbang bahwa, awalnya terdakwa bersama dengan korban sementara melakukan perjalanan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo untuk mendonorkan darah, dan saat pada itu terdakwa mengemudikan sepeda motor dalam keadaan tergesah-gesah karena sementara ditunggu oleh dokter, dan sesampainya terdakwa dan korban diperjalanan tepatnya di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, terdakwa yang mengemudikan sepeda motor lalu melewati atau melambung 1 (satu) unit mobil mikro di depan sepeda motor terdakwa ;

Menimbang bahwa, karena terdakwa membawa sepeda motornya dalam kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak bisa mengontrol sepeda motor terdakwa, dan akhirnya terdakwa menabrak 1 (satu) unit mobil dump truck dari arah berlawanan, dan sesaat sebelum terjadi tabrakan terdakwa sudah sempat mengerem namun karena kecepatan sepeda motor terdakwa sangat kencang dan jarak dengan mobil dump truck terlalu dekat sehingga tabrakan tersebut tidak bisa terhindarkan ;

Menimbang bahwa, akibat terdakwa menabrak mobil dump truck tersebut mengakibatkan terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan tidak sadarkan diri, nanti setelah sampai di rumah Sakit barulah terdakwa mengetahui bahwa korban yang terdakwa boncengi juga mengalami kecelakaan dan telah meninggal dunia ;

Menimbang bahwa, akibat kecelakaan tersebut, korban langsung di bawah menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo, dan saat berada di RSUD Tobelo, namun korban akhirnya meninggal dunia, hal mana didukung dengan Surat Visum Et Repertum Nomor: VER/049/0821/2017 atas nama Alkias Tidore yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triana Mediyawati Wijaya, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo dengan hasil pemeriksaan:

- ✓ Kepala titik dua keluar darah dari kedua lubang hidung dan kedua lubang telinga titik ;

Kesimpulan:

- ✓ Luka berat akibat kekerasan benda tumpul titik ;
- ✓ Luka dapat merupakan penyebab kematian titik ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dalam pasal ini menurut hemat Hakim **telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;**

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum telah **terbukti secara sah menurut hukum** ;

Menimbang bahwa, dakwaan tunggal Penuntut Umum in casu pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, mengancam perbuatan Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sedangkan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;

Menimbang bahwa, oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang bahwa, meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), maka pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*sosial justice*), dan keadilan moral (*moral justice*) ;

Menimbang bahwa, selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Alkias Tidore meninggal dunia ;
- Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor roda dua tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) golongan C ;

Hal – hal yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*) ;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji untuk lebih berhati-hati apabila mengemudikan kendaraan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringan tersebut dan segala sesuatu yang terpenuhi dipersidangan maka putusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak dan adil menurut hukum ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino warna ungu No. Pol DG 9173 ;
- ✓ 1 (satu) STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nomor register DG 9173 N atas nama Argentina Rubawange ;
- ✓ 1 (satu) kunci kontak mobil Dump Truck ;
- ✓ 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi (Sim B1 Umum An. Husri Basari ;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam No. Pol. DG 2779 NE ;

Statusnya barang bukti tersebut akan di tentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa, karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan merujuk kepada pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang bahwa, oleh Hakim tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum, untuk dapat mengeluarkan atau membebaskan terdakwa dalam tahanan, sehingga terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 222 KUHAP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Permohonan Ijin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor: 55/KMA/HK.05/05/2018 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BARTOLOMEUS LONDO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **BARTOLOMEUS LONDO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino warna ungu No. Pol DG 9173 ;
 - ✓ 1 (satu) STNKB (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nomor register DG 9173 N atas nama Argentina Rubawange ;
 - ✓ 1 (satu) kunci kontak mobil Dump Truck ;Dikembalikan kepada yang paling berhak memilikinya yakni Argentina Rubawange ;
 - ✓ 1 (satu) lembar surat ijin mengemudi (Sim B1 Umum An. Husri Basari ;Dikembalikan kepada yang berhak paling berhak memilikinya yakni Husri Basari ;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Fit warna hitam No. Pol. DG 2779 NE ;Dikembalikan kepada yang berhak paling berhak memilikinya yakni Bartolomeus Londo ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh **DAIMON D. SIAHAYA, SH** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu **JONES VICO PAAYS, S.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri **ZUBAIDAH TOMULAY, S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara serta dibacakan dihadapan terdakwa ;

Hakim,

Panitera Pengganti,

DAIMON. D. SIAHAYA, S.H

JONES VICO PAAYS, S.H



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)